



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG**  
**Komplek Sport Center Jalan Lintas Sumatera**  
**KM 18 Koto Padang Dharmasraya.**

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

## Nomor 1/Pid.C/2022/PN Plj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau  
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lendra Yunanda panggilan Nanda bin Abdul Rajab;  
Tempat lahir : Gunung Medan;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 20 Oktober 1986;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Seberang Mimpi, Kenagarian Gunung Medan,  
Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : Oki Saputra panggilan Oki bin Alm. Ilyas;  
Tempat lahir : Gunung Medan;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 10 Oktober 1997;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Koto, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan  
Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

### Susunan Persidangan:

- Fajar Puji Sembodo, S.H., ..... Hakim;
- Tafrioza, ..... Panitera Pengganti;
- Aipda Novirman Yusman, S.H., ..... Penyidik selaku Kuasa Penuntut  
Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik  
selaku Kuasa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2022/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian singkat kejadian tindak pidana sebagai berikut :

- Berdasarkan analisa kasus dan analisa yuridis dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa LENDRA YUNANDA PGL NANDA BIN ABDUL RAJAB dan terdakwa OKI SAPUTRA PGL OKI BIN Alm. ILYAS, telah terbukti melakukan Perkara Pencurian Buah Kelapa Sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib yang bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit milik Sdr. SARINO Jrg. Seberang Mimpi Ken. Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, dengan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak Korban sejumlah Rp.1.392.000 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- a. Para Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dodos dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
  - 1 (satu) buah egrek dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter;
  - 1 (satu) buah gerobak warna merah;
  - Uang sejumlah Rp.1.392.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian 13 (tiga belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- c. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:
  1. Sarino panggilan Sarino;
  2. Rapinis panggilan Anis;yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;
- d. Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 2 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2022/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa I Lendra Yunanda panggilan Nanda bin Abdul Rajab, dan terdakwa II Oki Saputra panggilan Oki bin Alm. Ilyas, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dengan berat 600 Kg (enam ratus kilogram) tanpa seizin dari pemiliknya saksi Sarino panggilan Sarino yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Jorong Seberang Mimpi, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan berat 600 Kg (enam ratus kilogram) tersebut dengan cara Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan dodos milik terdakwa I Lendra Yunanda panggilan Nanda bin Abdul Rajab, kemudian dikumpulkan menggunakan gerobak, selanjutnya Para Terdakwa menyewa mobil untuk mengangkut hasil panen kelapa sawit tersebut untuk di jual;

Halaman 3 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2022/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan berat 600 Kg (enam ratus kilogram) milik saksi Sarino dengan tujuan dimiliki sendiri dan dijual, selanjutnya hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit dengan berat 600 Kg (enam ratus kilogram) yang diambil oleh Para Terdakwa adalah saksi Sarino;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Sarino atas kejadian ini adalah sebesar Rp.1.392.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu saksi Sarino;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan berat 600 Kg (enam ratus kilogram) milik saksi Sarino tanpa adanya izin dari pemiliknya, dengan tujuan untuk dijual dan kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa maka unsur melakukan pencurian pada perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan brondolan buah kelapa sawit bertempat di Jorong Seberang Mimpi, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, sehingga tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka terhadap pertimbangan tersebut Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 4 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2022/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dodos dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah egrek dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah gerobak warna merah;
- Uang sejumlah Rp.1.392.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian 13 (tiga belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Sarino;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Halaman 5 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2022/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Lendra Yunanda panggilan Nanda bin Abdul Rajab, dan Terdakwa II Oki Saputra panggilan Oki bin Alm. Ilyas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa I Lendra Yunanda panggilan Nanda bin Abdul Rajab, dan terdakwa II Oki Saputra panggilan Oki bin Alm. Ilyas melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4.1. 1 (satu) buah dodos dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
  - 4.2. 1 (satu) buah egrek dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter;
  - 4.3. 1 (satu) buah gerobak warna merah;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  - 4.4. Uang sejumlah Rp.1.392.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian 13 (tiga belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2022/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Saksi Sarino;*

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, oleh Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tafrioza, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Dharmasraya atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Panitera

Hakim

Tafrioza, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Halaman 7 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)